



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARYANTO Bin SUMARLI;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 1 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tegal Sereh Rt.03/Rw.03, Desa Mulangsari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARYANTO Bin SUMARLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARYANTO Bin SUMARLI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dua kali nilai kerugian negara dengan **denda sebesar Rp. 2.978.714.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)**, dan jika dalam **1 (satu) bulan** denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 43600 Bungkus @20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 1900 Bungkus @20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 3500 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 Bungkus @20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 6700 Bungkus @20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 4000 Bungkus @20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1500 Bungkus @20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 10000 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1000 Bungkus @20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 800 Bungkus @20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai.
- 13 (tiga belas) buah segel plastik berwarna kuning dalam kondisi baru;
- 2 (dua) buah segel plastik nomor segel 0000472 dan 000473 berwarna kuning dalam kondisi bekas pakai;
- 1 (satu) buah Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV;

**Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa FARID Bin SUBYAN;**

- 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 Nomor Model MHDA3PA/A Nomor Seri DX4KP76WN735 IMEI SIM FISIK 359707313856111 dan IMEI2 359707313644475 dalam keadaan hidup beserta 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard INDOSAT OOREDOO nomor SIM 62011000223216775-U.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS-04/M.5.34/Ft.1/05/2024 tanggal 27 Mei 2024** sebagai berikut:

### Kesatu:

Bahwa terdakwa **SUHARYANTO bin SUMARLI** bersama-sama dengan saksi **ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI AZIS MUHAMAD** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi **AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **FARID bin SUBYAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya, “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan, adapun serangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi **FARID bin SUBYAN** menerima orderan 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai dari **WAHID** sebanyak 100 (seratus) bal besar, **FARID** sebanyak 50 (lima puluh) bal besar, **Haji HASIM** sebanyak 100 (seratus) bal

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, HAMDY sebanyak 30 (tiga puluh) bal besar, FAISAL sebanyak 20 (dua puluh) bal besar, ALI HISYAM sebanyak 45 (empat puluh lima) bal besar dan MIFTAHUL ULUM sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal besar untuk dikirim di daerah Parung Bogor selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 saksi FARID bin SUBYAN menumui terdakwa di Karawang, setelah bertemu saksi FARID bin SUBYAN meminta terdakwa untuk mengirim pesanan rokok ilegal/tidak dilekati pita cukai ke daerah Parung Bogor dan terdakwa bersedia, kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 terdakwa menyuruh saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI dan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI mengambil rokok ilegal tersebut ke Madura dengan mendapatkan upah dari saksi FARID bin SUBYAN melalui terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditranfer sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara cash.

- Selanjutnya saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI dan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI berangkat ke Madura tepatnya di rumah saksi FARID bin SUBYAN untuk mengambil muatan rokok ilegal dengan mengendarai Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol B 9495 TXV yang sebelumnya mobil box tersebut disewa oleh terdakwa, Setelah sampai di Madura tepatnya di rumah saksi FARID bin SUBYAN rokok ilegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian:
  - 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 43600 Bungkus @20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 1900 Bungkus @20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 3500 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 Bungkus @20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 6700 Bungkus @20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 4000 Bungkus @20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1500 Bungkus @20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 10000 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1000 Bungkus @20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 800 Bungkus @20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai.

Dimuat didalam Mobil Box tersebut, selanjutnya saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI dan saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI berangkat menuju ke Parung Bogor namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi mobil box yang terdakwa kendaraai diberhentikan oleh saksi Hajar dan saksi Roshid Ridho Setyadi (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil Box tersebut dan menemukan rokok ilegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI dan saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI berikut barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Madiun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI, saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI dan saksi FARID bin SUBYAN menerima orderan mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai dilakukan sudah beberapa kali. Akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI, saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI dan saksi FARID bin SUBYAN mengakibatkan kerugian Negara berjumlah sebesar Rp1.489.357.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP;**

## ATAU

### **Kedua:**

Bahwa terdakwa **SUHARYANTO bin SUMARLI** bersama-sama dengan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI, saksi AZIS MUHAMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi FARID bin SUBYAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya, “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, adapun serangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi FARID bin SUBYAN menerima orderan 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai dari WAHID sebanyak 100 (seratus) bal besar, FARID sebanyak 50 (lima puluh) bal besar, Haji HASIM sebanyak 100 (seratus) bal

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

besar, HAMDY sebanyak 30 (tiga puluh) bal besar, FAISAL sebanyak 20 (dua puluh) bal besar, ALI HISYAM sebanyak 45 (empat puluh lima) bal besar dan MIFTAHUL ULUM sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal besar untuk dikirim di daerah Parung Bogor selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 saksi FARID bin SUBYAN menemu terdakwa di Karawang, setelah bertemu saksi FARID bin SUBYAN meminta terdakwa untuk mengirim pesanan rokok ilegal/tidak dilekati pita cukai ke daerah Parung Bogor dan terdakwa bersedia, kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 terdakwa menyuruh saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI dan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI mengambil rokok ilegal tersebut ke Madura dengan mendapatkan upah dari saksi FARID bin SUBYAN melalui terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara cash.

- Selanjutnya saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI dan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI berangkat ke Madura tepatnya di rumah saksi FARID bin SUBYAN untuk mengambil muatan rokok ilegal dengan mengendarai Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol B 9495 TXV yang sebelumnya mobil box tersebut disewa oleh terdakwa, Setelah sampai di Madura tepatnya di rumah saksi FARID bin SUBYAN rokok ilegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian:
  - 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 43600 Bungkus @20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 1900 Bungkus @20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 3500 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 Bungkus @20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 6700 Bungkus @20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 4000 Bungkus @20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1500 Bungkus @20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 10000 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1000 Bungkus @20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 800 Bungkus @20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai.

Dimuat didalam Mobil Box tersebut, selanjutnya saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI dan saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI berangkat menuju ke Parung Bogor namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi mobil box yang terdakwa kendaraai diberhentikan oleh saksi Hajar dan saksi Roshid Ridho Setyadi (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil Box tersebut dan menemukan rokok ilegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI dan saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI berikut barang bukti

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Madiun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI, saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI dan saksi FARID bin SUBYAN menerima orderan mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai dilakukan sudah beberapa kali. Akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI, saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI dan saksi FARID bin SUBYAN mengakibatkan kerugian Negara berjumlah sebesar Rp1.489.357.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 56 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP:**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hajar**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan rokok ilegal dari arah Madura Jawa Timur yang diperkirakan akan melintasi wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun yang diangkut kendaraan dengan ciri-ciri Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP C Madiun melakukan patroli di wilayah Jalan Tol trans-jawa Ruas Ngawi-Kertosono yang mana dalam ruas

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madiun yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi;

- Bahwa Sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP C Madiun mendapati Mobil Box sesuai dengan ciri-ciri tersebut melintas di Ruas Jalan Toll Ngawi-Kertosono KM 588 B, Kab. Ngawi, Jawa Timur yang kemudian langsung mereka berhentikan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Setelah mobil box berhenti, Saksi dan Tim menunjukkan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai kepada sopir yang mengaku bernama ROBI dan kernet yang mengaku bernama Aziz. Saksi menanyakan kepada sopir dan kernet terkait dengan darimana mereka berangkat, tujuan keberangkatan, dan muatan apa yang diangkut dalam Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV yang mereka kendarai. Kemudian Sopir dan Kernet menjelaskan bahwa mereka berangkat dari Surabaya menuju Bogor dengan membawa muatan buku. Kemudian Saksi menanyakan kembali kepada sdr. ROBI dan sdr. AZIS apakah mereka membawa Surat Jalan, kemudian sdr. ROBI dan sdr. AZIS tidak dapat menunjukkan Surat Jalan atas muatan yang mereka angkut;
- Bahwa Selanjutnya Saksi dan tim P2 KPPBC TMP C Madiun melakukan pemeriksaan bagian depan sarana pengangkut mobil box tersebut dan ditemukan 13 segel plastik dalam kondisi baru yang memiliki kesamaan dengan segel plastik yang digunakan untuk menyegel pintu box belakang Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. ROBI dan Sdr. AZIS serta temuan segel plastik dengan kondisi baru tersebut akhirnya diputuskan untuk memeriksa muatan. Kemudian Saksi meminta kepada Sdr. ROBI dan Sdr. AZIS untuk membuka pintu box belakang Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terhadap Sdr. ROBI dan Sdr. AZIS serta Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV dan muatannya mereka bawa ke KPPBC TMP C Madiun dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setibanya di KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun, barang muatan dibongkar dan diturunkan dari Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV, lalu Sdr. ROBI dan Sdr. AZIS menyaksikan Saksi dan Tim Seksi P2 melakukan pencacahan muatan mobil tersebut. Hasil dari pemeriksaan didapatkan 1.554.000 batang Barang Kena Cukai (BKC)

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Roshid Ridho Setyadi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan rokok ilegal dari arah Madura Jawa Timur yang diperkirakan akan melintasi wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun yang diangkut kendaraan dengan ciri-ciri Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP C Madiun melakukan patroli di wilayah Jalan Tol trans-jawa Ruas Ngawi-Kertosono yang mana dalam ruas tersebut terdapat wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madiun yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP C Madiun mendapati Mobil Box sesuai dengan ciri-ciri tersebut melintas di Ruas Jalan Toll Ngawi-Kertosono KM 588 B, Kab. Ngawi, Jawa Timur yang kemudian langsung mereka berhenti untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah mobil box berhenti, Saksi dan Tim menunjukkan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai kepada sopir yang mengaku bernama ROBI dan kernet yang mengaku bernama Aziz. Saksi menanyakan kepada sopir dan kernet terkait dengan darimana mereka berangkat, tujuan keberangkatan, dan muatan apa yang diangkut dalam Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV yang mereka kendarai. Kemudian Sopir dan Kernet menjelaskan bahwa mereka berangkat dari Surabaya menuju Bogor dengan membawa muatan buku. Kemudian Saksi menanyakan kembali kepada sdr. ROBI dan sdr. AZIS apakah mereka membawa Surat Jalan, kemudian sdr. ROBI dan sdr. AZIS tidak dapat menunjukkan Surat Jalan atas muatan yang mereka angkut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim P2 KPPBC TMP C Madiun melakukan pemeriksaan bagian depan sarana pengangkut mobil box tersebut dan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 13 segel plastik dalam kondisi baru yang memiliki kesamaan dengan segel plastik yang digunakan untuk menyegel pintu box belakang Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. ROBI dan Sdr. AZIS serta temuan segel plastik dengan kondisi baru tersebut akhirnya diputuskan untuk memeriksa muatan. Kemudian Saksi meminta kepada Sdr. ROBI dan Sdr. AZIS untuk membuka pintu box belakang Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terhadap Sdr. ROBI dan Sdr. AZIS serta Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV dan muatannya mereka bawa ke KPPBC TMP C Madiun dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setibanya di KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun, barang muatan dibongkar dan diturunkan dari Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV, lalu Sdr. ROBI dan Sdr. AZIS menyaksikan Saksi dan Tim Seksi P2 melakukan pencacahan muatan mobil tersebut. Hasil dari pemeriksaan didapatkan 1.554.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Robi Sutrisna Bin Ujang Kurdi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 08.00 WIB Sdr. Suharyanto menghubungi Saksi lewat pesan whatsapp untuk segera berangkat ke Bangkalan Madura untuk memuat rokok. Kemudian mengiyakan permintaan tersebut. Setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Azis untuk segera berangkat ke Bangkalan, Madura;
- Bahwa saksi SUHARYANTO bin SUMARLI menyuruh terdakwa dan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI mengambil rokok ilegal tersebut Ke Madura dengan mendapatkan upah dari saksi FARID bin SUBYAN melalui saksi SUHARYANTO bin SUMARLI sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara cash;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Saksi pergi kerumah Sdr. Suharyanto untuk mengambil Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV, selanjutnya pukul 09.30 WIB Saksi pergi kekontrakan Sdr. Azis, dan Sekitar pukul 10.00 WIB Saksi berangkat ke Bangkalan, Madura;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi tiba di Bangkalan Madura, setelah itu Saksi ijin untuk istirahat di rumah Sdr. Khusnul, sedangkan Sdr. Khusnul dan beberapa orang memuat rokok tersebut ke dalam Mobil box;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Sdr. Khusnul, menyampaikan bahwa rokoknya sudah selesai dimuat, dan selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB Saksi berangkat menuju Bogor bersama Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI;
- Bahwa Rokok ilegal tersebut dikirim dengan penerima yaitu seseorang yang Saksi kenal sebagai Pak RT yang beralamat di Curug, Bogor;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB ketika masuk Toll Waru Saksi mengirimkan *Share live location* kepada Sdr. Suharyanto dan Sdr. Farid;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Saksi berhenti di rest area 597B untuk membeli kopi dan ke toilet, selanjutnya pukul 08.15 WIB Saksi melanjutkan perjalanan ke Bogor;
- Bahwa pada Pukul 08.30 WIB di jalan Toll Ngawi - Kertosono KM 588B Mobil box Saksi dihentikan oleh mobil yang dikendarai petugas Bea Cukai. Setelah mereka memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun, mereka menanyakan terkait barang yang kami bawa dan Saksi menjawab bahwa barang yang Saksi bawa adalah buku yang Saksi dapat dari Jalan Pahlawan di Surabaya, kemudian petugas menanyakan surat jalan, setelah itu Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI menghubungi Sdr. Suharyanto untuk menanyakan terkait surat jalan tersebut tetapi Sdr. Suharyanto menyampaikan bahwa surat jalan tidak ada. Kemudian petugas Bea Cukai Madiun meminta izin untuk memeriksa barang muatan Mobil Box yang Saksi kendarai;
- Bahwa setelah diperiksa, kedatangan muatan berupa rokok tanpa pita cukai. Kemudian mobil Saksi dibawa ke Kantor Bea Cukai Madiun. Setelah dilakukan pemeriksaan atas barang muatan ditemukan sebanyak 1.554.000 batang rokok jenis SKM dan SPM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Azis Muhammad Bin Rustandi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi berperan sebagai penyedia alat transportasi berupa mobil box untuk pengangkutan rokok ilegal atas order pengiriman yang diberikan oleh Sdr. Farid selaku pemasok rokok, Saksi mencari sewaan mobil box ke PT. Jorindo Sakti Utama Sakti Utama di Cibubur, Saksi berhubungan dengan Sdr. Yono di no hp 085711511714 untuk sewa menyewa mobil box tersebut;
- Bahwa Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI, dan Sdr. Robi Sutrisna berangkat mengambil dan mengirim barang berdasarkan permintaan dari Sdr. Farid;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menerima transfer uang untuk sewa mobil box dan uang upah kerja dari Sdr. Farid, kemudian Saksi yang membagi uang operasional dan upah ke Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI dan Sdr. Robi Sutrisna;
- Bahwa peran Saksi di sini adalah menyewa mobil box ke PT. Jorindo Sakti Utama Sakti Utama, berhubungan dengan pemberi kerja/pemilik rokok ilegal yaitu Sdr. Farid, dan membagi upah hasil kerja kepada Sdr. Robi Sutrisna dan Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Sdr. Farid datang ke Karawang untuk silaturahmi dan bertemu dengan Saksi, Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI dan Sdr. Robi Sutrisna. Ketika kami sedang berkumpul di kontrakan Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Farid menyuruh Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI dan Sdr. Robi Sutrisna pergi ke madura pada hari minggu untuk mengambil muatan rokok dari Bangkalan Madura menuju ke Bogor. Kemudian Sdr. Robi Sutrisna mengambil kendaraan Mobil Box di rumah Saksi;
- Bahwa Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. Robi Sutrisna menghampiri Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI lalu sekitar pukul 10.00 WIB mereka berdua berangkat menuju ke Bangkalan Madura. Setelah mereka berdua berangkat Saksi mentransfer uang jalan ke rekening Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI sejumlah Rp4.000.000,-;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 01.00 WIB hari Senin 18 Maret 2024 Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI memberi tahu melalui *voice notes* bahwa mereka sudah sampai di Bangkalan Madura di rumah Sdr. Farid dan sekitar pukul 07.00 WIB Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI mengirim live location kepada Saksi. Kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI menghubungi Saksi melalui telepon bahwa dirinya dan Sdr. Robi Sutrisna ditindak oleh Petugas Bea Cukai Madiun;
- Bahwa Saksi mendapat upah Rp12.000.000,- untuk setiap pengiriman tanpa mempedulikan jumlah barang yang dimuat, dengan pembagian sebagai berikut: Rp5.000.000,- untuk biaya transport, Berangkat atau tidak berangkat, Saksi mendapat Rp2.000.000,-, Kalau Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI tidak berangkat, tidak mendapat upah;
- Bahwa Jika Saksi berangkat Bersama Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI, sisa uang upah Rp12.000.000,- dikurangi uang transport Rp5.000.000,- dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat bagian Rp3.500.000,- namun Jika Saksi tidak berangkat, Saksi mendapat Rp2.000.000,- dan sisa Rp5.000.000,- dibagi antara Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI dengan Sdr. Robi Sutrisna, yaitu masing-masing @Rp2.500.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Farid Bin Subyan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai agen pengangkut yang menerima order pengiriman barang dari pemilik rokok dan mengatur pengangkutan rokok tersebut dari Sumenep sampai dengan ke tujuan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik 1.554.000 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah sebagai berikut: Sdr. WAHID di Sumenep sebanyak 100 (seratus) bal besar, Sdr. FARID di Sumenep sebanyak 50 (lima puluh) bal besar, Sdr. Haji HASIM di Sumenep sebanyak 100 (seratus) bal besar, Sdr. HAMDY di Sumenep sebanyak 30 (tiga puluh) bal besar, Sdr. FAISAL di Sumenep sebanyak 20 (dua puluh) bal besar, Sdr. ALI HISYAM di Sumenep sebanyak 45 (empat puluh lima) bal besar dan Sdr.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUL ULUM di Sumenep sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal besar, karena Saksi menerima order pengiriman rokok tersebut dari mereka;

- Bahwa saksi menjelaskan tentang yang dimaksud "Bal besar" adalah satuan kemasan rokok yang berisi 20 (dua puluh) slop. Sedangkan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan rokok yang dikirim tersebut rata-rata berisi 20 (dua puluh) batang, Sehingga untuk 1 (satu) bal besar berisi = 20 (dua puluh) slop = 200 (dua ratus) bungkus = 4.000 (empat ribu) batang;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait selisih 8,5 bal besar yang belum terkonfirmasi pemiliknya bahwa Kemungkinan para pemilik mengirim lebih dari yang diberitahukan ke Saksi. Misal ada yang mengirim 101 (seratus) tetapi memberitahukan ke Saksi hanya 100 bal sehingga terdapat kelebihan 8,5 bal tersebut tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi mengatur pengiriman 1.554.000 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah sebagai berikut: Untuk pengambilan rokok dari pemilik di Sumenep dan mengangkutnya ke rumah Saksi di Burneh-Bangkalan, Saksi menyuruh Sdr. MUJIB, Sdr. KHUSNUL, Sdr. EFFENDI dan Sdr. AHMAD, Untuk pengangkutan rokok dari rumah Saksi di Burneh-Bangkalan ke lokasi transit di Parung-Bogor Saksi menyuruh Sdr. YANTO dan timnya yaitu Sdr. Sdr. ROBI SUTRISNA alias KOBOK dan Sadr. AZIS MUHAMAD alias AZIS, Untuk pengangkutan rokok dari lokasi transit di Parung-Bogor ke lokasi tujuan, Saksi bekerjasama dengan Sdr. SUPRIYATNA alias SUPRI;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait kronologi menerima order untuk mengirim 1.554.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang kemudian diangkut dengan Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV dari Bangkalan, Madura dengan tujuan pengiriman ke Parung-Bogor sebagai berikut: Pada tanggal 15 Maret 2024, Saksi memerintahkan Sdr. MUJIB bersama dengan Sdr. KHUSNUL untuk mengambil rokok dari Sdr. WAHID di Sumenep sebanyak 100 (seratus) bal besar untuk dibawa ke rumah Saksi di Dsn. Pao Rampak RT 000 RW 000 Kel/Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Selain itu Saksi juga memerintahkan Sdr. EFFENDI bersama Sdr. AHMAD untuk mengambil rokok dari beberapa tempat yaitu: Dari Sdr. FARID di Sumenep sebanyak 50 (lima puluh) bal besar, Dari Sdr. HAJI HASIM di Sumenep

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) bal besar, Dari Sdr. HAMDY di Sumenep sebanyak 30 (tiga puluh) bal besar, Dari Sdr. FAISAL di Sumenep sebanyak 20 (dua puluh) bal besar, Dari Sdr. ALI HISYAM di Sumenep sebanyak 45 (empat puluh lima) bal besar dan Dari Sdr. MIFTAHUL ULUM di Sumenep sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal besar untuk dibawa ke rumah Saksi di Dsn. Pao Rampak RT 000 RW 000 Kel/Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Pada tanggal 16 Maret 2024, Saksi bertemu dengan Sdr. YANTO di rumah Sdr. YANTO di Karawang dan Saksi meminta ke Sdr. YANTO agar “besok jalan” dan dijawab oleh Sdr. YANTO bahwa “OK, besok yang jalan KOBOK dan AZIS”;
- Bahwa Pada tanggal 17 Maret 2024, Saksi menerima kabar dari Sdr. YANTO bahwa Sdr. KOBOK dan Sdr. AZIS berangkat dari Karawang. Pada hari itu juga Saksi menginformasikan ke Sdr. MUJIB dan Sdr. KHUSNUL rokok yang di rumah akan diambil oleh Sdr. KOBOK dan Sdr. AZIS serta Saksi meminta Sdr. MUJIB dan Sdr. KHUSNUL untuk membantu menaikkan ke truk yang dibawa oleh Sdr. KOBOK dan Sdr. AZIS;
- Bahwa Tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB (pagi) Saksi menerima kabar dari Sdr. KHUSNUL bahwa rokok sudah selesai dimuat ke truk yang dibawa oleh Sdr. KOBOK dan Sdr. AZIS dan selanjutnya Saksi mentransfer uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Sdr. KHUSNUL untuk biaya pemuatan dan Tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WIB (pagi) Saksi menerima *share live location* dari Sdr. KOBOK (nomor WA: 083188463373) dan Sdr. AZIS (nomor WA: 087735229518) tetapi ketika pukul 08.00 WIB *share live location* dari mereka terputus;
- Bahwa Tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.43 WIB, Sdr. YANTO menelepon Saksi tapi tidak Saksi angkat karena Saksi tertidur, selanjutnya Sdr. YANTO mengirim pesan *whatsapp* yang isinya adalah anak-anak (Sdr. KOBOK dan Sdr. AZIS) tertangkap di tol;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi juga menanggung biaya sewa 2 (dua) unit truk yang disewa oleh Sdr. SUHARYANTO alias YANTO untuk dipergunakan mengangkut rokok dari rumah saudara di Bangkalan ke lokasi transit di Parung-Bogor dengan nilai sewa masing-masing sebesar Rp13.000.000,- per unit per bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Ahli **Debi Firman Fitriadi** yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah PNS Bea dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun Ahli yang memiliki tugas diantaranya untuk Melakukan pelayanan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha pabrik hasil tembakau, pengusaha pabrik etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol, Melakukan pelayanan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA);, Melakukan pelayanan, penelitian dan penatausahaan dokumen cukai, Melakukan urusan pembukuan dokumen cukai, pemeriksaan buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, Melakukan monitoring harga jual eceran hasil tembakau, Melakukan pelayanan pengadministrasian fasilitas tidak dipungut cukai, Melakukan pelayanan fasilitas cukai dalam rangka pembebasan cukai, Melakukan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- Bahwa Ahli memahami ketentuan di bidang Cukai;
- Bahwa sesuai pasal 2 undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena Konsumsinya perlu dikendalikan, Peredarannya perlu diawasi, Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai terdiri dari: Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol dan Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa cara pelunasan cukai atas barang kena cukai Sesuai pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara pembayaran, pelekatan pita cukai;atau pembubuhan tanda

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan cukai lainnya yang bertujuan merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;

- Bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya **harus** dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan yaitu pita cukai yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai seperti pita cukai yang disediakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan jumlah dan jenis barang kena cukainya, sesuai dengan identitas produsen rokoknya dan dalam kondisi baru sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual;
- Bahwa cara pelunasan cukai atas barang kena cukai Sesuai pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara pembayaran, pelekatan pita cukai; atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang bertujuan merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;
- Bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya **harus** dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan yaitu pita cukai yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai seperti pita cukai yang disediakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan jumlah dan jenis barang kena cukainya, sesuai dengan identitas produsen rokoknya dan dalam kondisi baru sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 1,524,000 batang rokok

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM dan 30,000 batang rokok SPM adalah: Kerugian negara = Cukai + PPN HT + Pajak Rokok = Rp1.160.724.000,00 + Rp212,560,000,00 + Rp116.073.000,00 = Rp 1,489,357,000.00 sehingga seluruhnya berjumlah **Rp1,489,357,000.00** (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa perlakuan terhadap barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana cukai, Ahli menegaskan bahwa Sesuai pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan dirampas negara untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Ahli **Dr.**

**Teguh Suratman, S.H.M.S.**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli berpendapat bahwa pengenaan pasal 54 Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sudah tepat karena barang bukti berupa rokok ilegal berbagai merek yang sudah dikemas dalam penjualan eceran yang ditemukan oleh penyidik, tidak dilekati pita cukai, sedangkan rokok yang sudah dikemas dalam kemasan penjualan eceran wajib dilekati pita cukai ketika dikeluarkan dari pabrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa, sangkaan perbuatan para tersangka di dalam BAP penyidik memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena para tersangka mengetahui atau patut diduga mengetahui jika rokok yang dikirimnya adalah rokok ilegal yang secara nyata tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa, tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka adalah tindak pidana yang terorganisir secara rapi melibatkan banyak orang, merugikan keuangan dan perekonomian negara dan berlangsung sejak tahun 2023, diperkirakan sudah 90 kali melakukan tindak pidana yang sama dengan modus operandi yang patut diduga sama, maka dari itu harus diberantas;
- Bahwa keterlibatan banyak orang dan terorganisir, pertanggungjawaban pidananya mengacu pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (tentang penyertaan/delneming);
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang "setiap orang" yang mempunyai peran dalam peredaran Barang Kena Cukai (BKC) berupa rokok ilegal yang sudah dikemas

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai dan orang dimaksud mengetahui bahwa rokok dimaksud adalah rokok ilegal dapat dijerat dengan Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagai berikut:

- Bahwa "setiap orang" yang terlibat peredaran barang kena cukai (BKC) tanpa dilekati pita cukai dapat dijerat pasal 54 dan/atau pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa, pertanggungjawaban pidana bergantung perannya dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang penyertaan (*delneming*);
- Bahwa pada pelaku yang terlibat perbuatan tindak pidana cukai tidak melekat alasan pembenar maupun alasan pemaaf;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait kewajiban bahwa BKC harus "didaftarkan" terlebih dahulu sebelum diserahkan, ditawarkan, dijual atau disediakan untuk dijual sebagai berikut:
- Bahwa barang kena cukai adalah barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan tentang Cukai atau hukum positif yang Konsumsinya perlu dikendalikan, Peredarannya perlu diawasi, Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungannya Atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan dari negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa Ahli berpendapat, bahwa barang kena cukai yang diproduksi oleh perusahaan harus memiliki ijin resmi dari institusi yang berwenang, produk barang kena cukai yang dihasilkan oleh perusahaan harus didaftarkan, dibukukan atau dilaporkan melalui lembaga/institusi yang berwenang/kompeten;
- Bahwa, pendaftaran barang kena cukai merupakan kewajiban bagi orang perorangan maupun perorangan yang mewakili perusahaan atau badan hukum sebagai subyek hukum seiring dengan pasal 54 dan/atau pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa barang kena cukai merupakan barang yang diproduksi oleh perusahaan dan peredarannya diatur dalam perundang undangan tentang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai karena sifat dan karakteristik barang, maka harus diawasi serta dibatasi peredarannya sedemikian rupa oleh negara/institusi yang berwenang;

- Bahwa Ahli menjelaskan makna Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi: **“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** sebagai berikut: Bahwa, makna pasal 55 ayat (1) ke 1 adalah: *Mede dader* (pembuat) terdiri dari Orang yang melakukan/pembuat aktif, Orang yang menyuruh lakukan, ada dua pihak penyuruh dan yang disuruh (sebagai alat belaka yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana), yang bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh, Orang turut serta dalam melakukan tindak pidana masing-masing dimintai pertanggung jawaban pidana. Pasal 55 ayat (1) ke 2 adalah Orang yang menganjurkan, dalam hal ini ada dua pihak penganjur dan orang yang dianjurkan;
- Bahwa ahli berpendapat, hubungannya dengan perkara dalam BAP penyidik semua orang yang terlibat perbuatan ini adalah sebagai pelaku peserta yang memiliki *mens rea*/sikap batin yang sama melakukan perbuatan melanggar pasal 54 dan pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa, ahli berpendapat yang membedakan adalah bentuk pertanggungjawaban pidananya pada peran serta masing-masing tersangka yang dicari oleh penyidik dalam proses penyidikan dan dibuktikan di sidang Pengadilan;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap seseorang yang disangka turut serta melakukan tindak pidana dan dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perkaranya dapat diproses lebih lanjut ke muka pengadilan hanya jika terhadap pelaku utamanya sudah diproses penyidikan dan/atau persidangan perkaranya, sebagai berikut:
- Bahwa, ahli berpendapat pelaku peserta masing-masing dapat diproses hukum sekalipun pelaku utamanya atau autor intelektualnya belum diproses hukum bahkan belum diketahui keberadaannya, manakala minimum telah didukung 2 alat bukti yang sah secara hukum;
- Bahwa, ahli berpendapat tidak pidana cukai termasuk ekstra ordinary disebabkan oleh vitalnya bidang ini sebagai sumber utama pendapatan Negara, akibat dari tindak pidana ini dapat mengganggu stabilitas Negara dan perekonomian Negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait analisa Ahli terkait unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KUHP terkait dengan peran masing-masing tersangka dalam tindak pidana di bidang cukai yang diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut yaitu:

- Bahwa, di dalam ajaran penyertaan masing masing memenuhi kualifikasi sebagai pelaku peserta, Sdr. FARID bin SUBYAN berperan menerima order pengiriman rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai, Sdr. SUHARYANTO bin SUMARLI yang berperan menerima order dari Sdr. FARID bin SUBYAN untuk pengiriman rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan peran lain, Sdr. ROBI SUTRISNA alias KOBOK dan Sdr. AZIS MUHAMAD alias AZIS berperan melakukan pengangkutan rokok ilegal;
- Bahwa, masing-masing pelaku memiliki mens rea/sikap batin penuh tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga untuk ambil bagian dalam terjadinya tindak pidana cukai;
- Bahwa, dalam ajaran penyertaan masing memiliki kualifikasi sebagai pelaku peserta sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang definisi tempat kejadian perkara / *locus delictie* dan waktu kejadian / *tempus delictie* yang Ahli jelaskan pada jawaban nomor 22, dan fakta-fakta tersebut pada pertanyaan nomor 8, yang keberadaan pelakunya ada di beberapa tempat, apakah jalan Toll Ngawi - Kertosono KM 588B - Kabupaten Ngawi yang merupakan lokasi penindakan terhadap Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV yang kedapatan memuat 77.700 bungkus = 1.554.000 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai pada tanggal 18 Maret 2024 dapat dikategorikan sebagai tempat kejadian perkara / *locus delictie* dan waktu kejadian / *tempus delictie* tindak pidana di bidang cukai yang melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagai berikut:
- Bahwa domisili beberapa tersangka dan tempat kejadiannya di beberapa wilayah, namun lokasi penindakan tempat kejadiannya di Wilayah Kabupaten Ngawi, ahli berpendapat tempat kejadian perkara / *locus delictie* merupakan kewenangan penegak hukum Kabupaten Ngawi sejalan dengan Teori perbuatan materiil (*de leer van de lichamelijke daad*), tempat kejadian ditentukan berdasarkan perbuatan jasmaniah yang dilakukan oleh pembuat;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *tempus delictie*/waktu kejadiannya menggunakan dasar hukum positif yang berlaku pada saat ini terkait dengan hukum acara maupun hukum materilnya, diantaranya adalah pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Suharyanto Bin Sumarli** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai terdakwa tindak pidana menjual rokok ilegal pada Penyidik PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penyedia alat transportasi berupa mobil box untuk pengangkutan rokok ilegal atas order pengiriman yang diberikan oleh Sdr. Farid selaku pemasok rokok, Saksi mencari sewaan mobil box ke PT. Jorindo Sakti Utama Sakti Utama di Cibubur, Saksi berhubungan dengan Sdr. Yono di no hp 085711511714 untuk sewa menyewa mobil box tersebut;
- Bahwa saksi AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI, dan Sdr. Robi Sutrisna berangkat mengambil dan mengirim barang berdasarkan permintaan dari Sdr. Farid;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang menerima transfer uang untuk sewa mobil box dan uang upah kerja dari Sdr. Farid, kemudian Saksi yang membagi uang operasional dan upah ke terdakwa AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI dan Sdr. Robi Sutrisna. Jadi peran terdakwa di sini adalah menyewa mobil box ke PT. Jorindo Sakti Utama Sakti Utama, berhubungan dengan pemberi kerja/pemilik rokok ilegal yaitu Sdr. Farid, dan membagi upah hasil kerja kepada Sdr. Robi Sutrisna dan Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Sdr. Farid datang ke Karawang untuk silaturahmi dan bertemu dengan terdakwa, saksi AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI dan Sdr. Robi Sutrisna. Ketika kami sedang berkumpul di kontrakan AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Farid menyuruh AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI dan Sdr. Robi Sutrisna pergi ke madura pada hari minggu untuk mengambil muatan rokok dari Bangkalan Madura menuju ke Bogor. Kemudian Sdr. Robi Sutrisna mengambil kendaraan Mobil Box di rumah Saksi;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. Robi Sutrisna menghampiri AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI lalu sekitar pukul 10.00 WIB mereka berdua berangkat menuju ke Bangkalan Madura. Setelah mereka berdua berangkat Saksi mentransfer uang jalan ke rekening Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI sejumlah Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa Sekitar pukul 01.00 WIB hari Senin 18 Maret 2024 AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI memberi tahu melalui voice notes bahwa mereka sudah sampai di Bangkalan Madura di rumah Sdr. Farid;
- Bahwa Sekitar pukul 07.00 WIB AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI mengirim live location kepada Saksi. Kemudian sekitar pukul 08.30 WIB, AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa dirinya dan Sdr. Robi Sutrisna ditindak oleh Petugas Bea Cukai Madiun dimana Terdakwa mendapat upah Rp12.000.000,- untuk setiap pengiriman tanpa mempedulikan jumlah barang yang dimuat, dengan pembagian sebagai berikut Rp5.000.000,- untuk biaya transport, Berangkat atau tidak berangkat, Saksi mendapat Rp2.000.000,-, Kalau AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI tidak berangkat, tidak mendapat upah, Jika Terdakwa berangkat Bersama Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI, sisa uang upah Rp12.000.000,- dikurangi uang transport Rp5.000.000,- dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat bagian Rp3.500.000,- namun Jika terdakwa tidak berangkat, Saksi mendapat Rp2.000.000,- dan sisa Rp5.000.000,- dibagi antara Tersangka AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI dengan Sdr. Robi Sutrisna, yaitu masing-masing @Rp2.500.000;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 43600 Bungkus @20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1900 Bungkus @20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 3500 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 100 Bungkus @20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 6700 Bungkus @20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 4000 Bungkus @20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1500 Bungkus @20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 10000 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1000 Bungkus @20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 800 Bungkus @20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai.
- 1 (satu) buah Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMF71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMF71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV;
- 13 (tiga belas) buah segel plastik berwarna kuning dalam kondisi baru;
- 2 (dua) buah segel plastik nomor segel 0000472 dan 000473 berwarna kuning dalam kondisi bekas pakai;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX GT 10 PRO IMEI1 359438181002642 dan IMEI2 359438181002659 dalam keadaan hidup beserta 1 (satu) buah simcard XL AXIATA nomor SIM 896211666010648639-7;
- 1 (satu) buah SIM B1 No. 13279501000639 atas nama AZIS MUHAMAD;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI No. 601301222501359 atas nama AZIS MUHAMAD;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok dengan berbagai macam jenis dan merk yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;
- Bahwa awalnya saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) menerima orderan 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai dari WAHID sebanyak 100 (seratus) bal besar, dari FARID sebanyak 50 (lima puluh) bal besar, dari Haji HASIM sebanyak 100 (seratus) bal besar, dari HAMDHI sebanyak 30 (tiga puluh) bal besar, dari FAISAL sebanyak 20 (dua puluh) bal besar, dari ALI HISYAM sebanyak 45 (empat puluh lima) bal besar dan dari MIFTAHUL ULUM sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal besar untuk dikirim di daerah Parung Bogor;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) menemui terdakwa di Karawang, setelah bertemu saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk mengirim pesanan rokok ilegal/tidak dilekati pita cukai ke daerah Parung Bogor dan terdakwa bersedia;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 terdakwa menyuruh saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI (penuntutan terpisah) dan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI (penuntutan terpisah) mengambil rokok ilegal tersebut Ke Madura dengan mendapatkan upah dari saksi FARID bin SUBYAN

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(penuntutan terpisah) melalui terdakwa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer sedangkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah dibayar secara cash);

- Bahwa selanjutnya saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI (penuntutan terpisah) dan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI (penuntutan terpisah) berangkat ke Madura tepatnya di rumah saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) untuk mengambil muatan rokok ilegal dengan mengendarai Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol B 9495 TXV yang sebelumnya mobil box tersebut disewa oleh terdakwa, Setelah sampai di Madura tepatnya di rumah saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) rokok ilegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian: 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai, 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai, 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai, 43600 Bungkus @20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai, 1900 Bungkus @20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai, 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 3500 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 100 Bungkus @20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai, 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai, 6700 Bungkus @20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai, 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai, 4000 Bungkus @20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai, 1500 Bungkus @20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai, 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai, 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 10000 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai, 1000 Bungkus @20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilekati Pita Cukai, 800 Bungkus @20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai, 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai. Dimuat didalam Mobil Box tersebut, selanjutnya saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI dan saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI berangkat menuju ke Parung Bogor namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

- Bahwa mobil box yang terdakwa kendaraai diberhentikan oleh saksi Hajar dan saksi Roshid Ridho Setyadi (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil Box tersebut dan menemukan rokok illegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI dan saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI berikut barang bukti dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Madiun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI (penuntutan terpisah), saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI (penuntutan terpisah) dan saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) menerima orderan mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai dilakukan sudah beberapa kali;
- Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI (penuntutan terpisah), saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI (penuntutan terpisah) dan saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) mengakibatkan kerugian Negara berjumlah sebesar Rp1.489.357.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan**

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat

(1) ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dalam Pasal 29 ayat 1;
- 3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

## Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Suharyanto Bin Sumarli** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

## Ad.2. **Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dalam Pasal 29 ayat 1;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang ada, diketahui benar terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok dengan berbagai macam jenis dan merk yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Menimbang, bahwa awalnya saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) menerima orderan 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai dari WAHID sebanyak 100 (seratus) bal besar, dari FARID sebanyak 50 (lima puluh) bal besar, dari Haji HASIM sebanyak 100 (seratus) bal besar, dari HAMDHI sebanyak 30 (tiga puluh) bal besar, dari FAISAL sebanyak 20 (dua puluh) bal besar, dari ALI HISYAM sebanyak 45 (empat puluh lima) bal besar dan dari MIFTAHUL ULUM sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal besar untuk dikirim di daerah Parung Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) menemui terdakwa di Karawang, setelah bertemu saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk mengirim pesanan rokok ilegal/tidak dilekati pita cukai ke daerah Parung Bogor dan terdakwa bersedia;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 terdakwa menyuruh saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI (penuntutan terpisah) dan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI (penuntutan terpisah) mengambil rokok ilegal tersebut Ke Madura dengan mendapatkan upah dari saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) melalui terdakwa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer sedangkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah dibayar secara cash), selanjutnya saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI (penuntutan terpisah) dan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI (penuntutan terpisah) berangkat ke Madura tepatnya di rumah saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) untuk mengambil muatan rokok ilegal dengan mengendarai Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol B 9495 TXV yang sebelumnya mobil box tersebut disewa oleh terdakwa, Setelah sampai di Madura tepatnya di rumah saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) rokok ilegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian: 500 Bungkus 20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai, 600 Bungkus 20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai, 500 Bungkus 20 Batang =

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai, 43600 Bungkus 20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai, 1900 Bungkus 20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai, 600 Bungkus 20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 3500 Bungkus 20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 100 Bungkus 20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai, 500 Bungkus 20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai, 6700 Bungkus 20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai, 400 Bungkus 20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai, 4000 Bungkus 20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai, 1500 Bungkus 20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai, 400 Bungkus 20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai, 500 Bungkus 20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 10000 Bungkus 20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai, 1000 Bungkus 20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai, 800 Bungkus 20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai, 600 Bungkus 20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai. Dimuat didalam Mobil Box tersebut, selanjutnya saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI dan saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI berangkat menuju ke Parung Bogor namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa mobil box yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh saksi Hajar dan saksi Roshid Ridho Setyadi (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil Box tersebut dan menemukan rokok ilegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI dan saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI berikut barang bukti dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Madiun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI (penuntutan terpisah), saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI (penuntutan terpisah) dan saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan

*Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah) menerima orderan mengangggkut rokok tanpa dilekati pita cukai dilakukan sudah beberapa kali;

Menimbang, bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI (penuntutan terpisah), saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI (penuntutan terpisah) dan saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) mengakibatkan kerugian Negara berjumlah sebesar **Rp1.489.357.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai”** telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 3 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan” adalah bahwa “untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas diketahui bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa bersama-sama dengan lelaki ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI (penuntutan terpisah), saksi AZIS MUHAMAD BIN RUSTANDI (penuntutan terpisah) dan saksi FARID bin SUBYAN (penuntutan terpisah) bersepakat untuk menerima orderan mengangggkut rokok tanpa dilekati pita cukai dilakukan sudah beberapa kali, kemudian rokok ilegal tersebut dibawah dari madura ke bbeberapa Lokasi di Jawa Barat, yang selanjutnya barang bukti rokok ilegal tersebut diamankan oleh petugas bea cukai madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“turut serta melakukan tindak pidana”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kesatu telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak**

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dalam Pasal 29 ayat 1"**

sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan pembelaan (Pledoi) dari terdakwa yang tidak membantah dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan dakwaan dan keterangan para saksi-saksi dan hanya berupa pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan Negara, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai, **selain diancam dengan pidana penjara diancam juga**

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

**dengan pidana denda**, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 500 Bungkus 20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai, 600 Bungkus 20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai, 500 Bungkus 20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai, 43600 Bungkus 20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai, 1900 Bungkus 20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai, 600 Bungkus 20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 3500 Bungkus 20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 100 Bungkus 20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai, 500 Bungkus 20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai, 6700 Bungkus 20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai, 400 Bungkus 20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai, 4000 Bungkus 20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai, 1500 Bungkus 20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai, 400 Bungkus 20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai, 500 Bungkus 20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 10000 Bungkus 20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai, 1000 Bungkus 20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai, 800 Bungkus 20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai, 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 13 (tiga belas) buah segel plastik berwarna kuning dalam kondisi baru, 2 (dua) buah segel plastik nomor segel 0000472 dan 000473 berwarna kuning dalam kondisi bekas pakai merupakan rokok-rokok ilegal yang tidak dikenakan pita cukai sehingga barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Farid, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 Nomor Model MHDA3PA/A Nomor Seri DX4KP76WN735 IMEI SIM FISIK 359707313856111 dan IMEI2 359707313644475 dalam keadaan hidup beserta 1 (satu) buah simcard

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOSAT OOREDOO nomor SIM 62011000223216775-U merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk mempermudah kejahatan, maka selayaknya handphone serta simcard tersebut selayaknya dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV, 1 (satu) buah STNK Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV merupakan barang bukti yang disita dalam perkara atas nama Farid maka barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih Injut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa merugikan Negara;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Memperhatikan **Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai jo Pasal 55 ayat 1 ke-1**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Suharyanto Bin Sumarli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menawarkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas dan tidak dilekati pita cukai”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan** dan **pidana denda** sejumlah **Rp2.978.714.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 500 Bungkus 20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk “ALPHARD” tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 600 Bungkus 20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk “ASWAD” tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 500 Bungkus 20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk “CLASS TOP MANGO” tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 43600 Bungkus 20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk “DALILL BOLD” tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1900 Bungkus 20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus 20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 3500 Bungkus 20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 100 Bungkus 20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus 20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 6700 Bungkus 20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus 20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 4000 Bungkus 20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1500 Bungkus 20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus 20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus 20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 10000 Bungkus 20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1000 Bungkus 20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 800 Bungkus 20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus 20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai.
- 13 (tiga belas) buah segel plastik berwarna kuning dalam kondisi baru;
- 2 (dua) buah segel plastik nomor segel 0000472 dan 000473 berwarna kuning dalam kondisi bekas pakai;
- 1 (satu) buah Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa FARID Bin SUBYAN;**

- 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 11 Nomor Model MHDA3PA/A Nomor Seri DX4KP76WN735 IMEI SIM FISIK 359707313856111 dan IMEI2 359707313644475 dalam keadaan hidup beserta 1 (satu) buah simcard INDOSAT OOREDOO nomor SIM 62011000223216775-U;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Srimiatun, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Reza Prasetyo Nitisasmito, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.**

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Srimiatun, S.H.**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Ngw